

Urgensi Model Penelusuran Aset (Asset Tracing) Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pt. Asuransi Jiwasraya Oleh Kejaksaan Republik Indonesia

Nashriana¹, Hamonangan Albariansyah², Fhideal Andik Hibatullah³

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

E-mail: nashrianazaks@yahoo.co.id¹, hamonanganalbariansyah@fh.unsri.ac.id²,

Fhideala@gmail.com³

Article History:

Received: 12 Mei 2026

Revised: 27 Mei 2026

Accepted: 09 Juni 2026

Keywords:

Tindak
Pidana Pencucian Uang,
Kejaksaan, dan
Penelusuran Aset (Aset
Tracing)

Abstract: Semakin berkembangnya zaman dan teknologi informasi semakin kompleks juga jenis kejahatan yang dilakukan tersangka kejahatan untuk menghilangkan aset hasil tindak pidana, Penindakan aset hasil TPPU yaitu kendala dalam penelusuran aset dalam mengembalikan kerugian keuangan negara. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Model penelusuran aset dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara PT. Asuransi Jiwasraya oleh Kejaksaan, Apa saja kelemahan penerapan model penelusuran aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara PT. Asuransi Jiwasraya oleh Kejaksaan dan Bagaimana tingkat keberhasilan model penelusuran aset dalam pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara PT. Asuransi Jiwasraya oleh Kejaksaan, Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu pendekatan penelitian hukum yang fokus menganalisis hukum positif dengan dibantu data tersier berupa wawancara. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Model penelusuran aset yang digunakan dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya yaitu net worth method seperti profiling, investigasi dan audit forensik, Kelemahan dalam penelusuran aset dalam kasus PT. Asuransi Jiwasraya dan tingkat keberhasilan. penelusuran aset yang dilakukan kejaksaan sesuai dengan amanah peraturan internal kejaksaan dalam upaya Pemulihan Aset (Asset Recovery) untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh pelaku kejahatan.

PENDAHULUAN

Pencucian uang (money laundering) adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari kegiatan yang melawan hukum agar tampak seolah-olah berasal dari harta yang sah, sehingga bisa digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan. Dalam konstruksi hukumnya, (TPPU) dikenal sebagai delik lanjutan, karena tidak dapat dipisahkan dari adanya delik asal sebagai sumber perolehan dana, yang kemudian diikuti oleh perbuatan lanjutan berupa upaya penyembunyian atau penyamaran hasil kejahatan tersebut. Karakter sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*) menunjukkan bahwa pengungkapan TPPU tidak cukup dilakukan dengan pendekatan konvensional yang hanya berfokus pada pelaku, melainkan harus dilakukan melalui penelusuran aliran dana hasil kejahatan (*follow the proceeds of crime*).

Pendekatan ini kemudian berkembang menjadi strategi *follow the money*, yang menempatkan analisis transaksi keuangan sebagai instrumen utama dalam membongkar keseluruhan rangkaian kejahatan. Dalam perspektif penegakan hukum, penerapan peraturan mengenai TPPU tidak semata-mata diarahkan untuk membuktikan dan menghukum pelaku pencucian uang, tetapi lebih jauh bertujuan untuk mengungkap dan memberantas tindak pidana asal yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, sebagaimana dikemukakan oleh Juni Sjafrin Jahya (2012), fokus utama penanganan TPPU justru terletak pada upaya menelusuri dan memutus aliran hasil kejahatan guna menghilangkan keuntungan ekonomi yang menjadi motivasi utama pelaku.

Pencucian uang (*money laundering*) secara umum diklasifikasikan sebagai bagian dari (*white collar crime*) dan perkembangannya juga dipandang sebagai (*extraordinary crime*) bahkan kejahatan serius (*serious crime*). Klasifikasi tersebut didasarkan pada kompleksitas modus operandi yang digunakan, meskipun pada dasarnya praktik ini berakar pada bentuk-bentuk perbuatan yang sudah lama dikenal dalam hukum pidana. Di Indonesia, pengaturan mengenai pencucian uang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas perekonomian negara. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang tersebut merupakan langkah strategis pemerintah bersama DPR dalam memperkuat rezim hukum untuk memberantas praktik pencucian uang (Adami Chazawi, 2011).

Menurut konstruksi hukumnya, Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu suatu rangkaian kejahatan. Tindak pidana ini muncul sebagai kelanjutan dari tindak pidana lain yang menghasilkan keuntungan ilegal. Tindak pidana sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana awal (*predicate crime*), yaitu perbuatan yang mengakibatkan *criminal proceeds* yang selanjutnya disamarkan melalui berbagai mekanisme pencucian uang. Dengan demikian, untuk dapat mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai TPPU, harus terlebih dahulu dapat dilakukan pembuktian aset dari tindak pidana diproses tersebut berawal dari suatu tindak pidana (Teguh Sulistia, 2011).

Salah satu contoh konkret yang mencerminkan kompleksitas TPPU adalah perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang ditangani oleh Bagian Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kasus ini menarik perhatian luas karena nilai kerugian negara yang sangat masif, yang berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan mencapai sekitar Rp16,8 triliun. Besarnya nilai kerugian tersebut menjadikan perkara ini sebagai salah satu *case* korupsi terbesar yang terjadi di Indonesia. Selain itu, pola kejahatan dalam kasus ini juga menunjukkan karakteristik yang relatif berbeda dibandingkan kasus korupsi pada umumnya, karena melibatkan sektor pasar modal dan industri perasuransian sebagai sarana utama terjadinya penyimpangan, sehingga menambah kompleksitas dalam proses penyidikan (Tempo, 2024).

Dalam konteks penegakan hukum, pelacakan aset menjadi instrumen penting dalam mengungkap TPPU. Hal ini sebagaimana diatur dalam PERJA RI Nomor PER-010/A/J.A/05/2014 yang mendefinisikan aset tracing sebagai serangkaian teknik dan metode yang dilakukan oleh penyelidik atau pemeriksa keuangan untuk mengumpulkan serta menganalisis bukti, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial, terkait dengan aset hasil tindak pidana. Tujuan dari pelacakan tersebut adalah untuk mengidentifikasi keberadaan aset, menentukan nilainya, serta memungkinkan dilakukannya tindakan hukum berupa pembekuan, penyitaan, hingga perampasan guna pemulihan kerugian negara.

Berdasarkan uraian tersebut, fokus utama penelusuran aset dalam kasus perkara delik Pencucian Uang oleh kejaksaan terletak pada upaya menemukan, mengidentifikasi, dan membuktikan hubungan antara harta kekayaan dengan TPPU yang melatarbelakanginya. Selain itu, penelusuran juga diarahkan untuk memastikan bahwa aset yang telah ditemukan dapat

.....

dijadikan objek perampasan sebagai bagian dari mekanisme pemulihan kerugian negara. Dalam praktiknya, pendekatan yang digunakan tidak hanya menitikberatkan pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga pada penelusuran aliran dana (*follow the money*), yang menjadi strategi utama dalam mengungkap keseluruhan rangkaian kejahatan pencucian uang (Aziz Syamsuddin, 2011).

LANDASAN TEORI

1. Teori Kebijakan Pidana

Teori kebijakan pidana adalah kajian hukum pidana yang digunakan untuk memahami bagaimana negara merancang serta mengimplementasikan rencana dalam mencegah kejahatan, termasuk tindak pidana pencucian uang, kebijakan pidana merupakan bagian inti dari kebijakan yang ditujukan untuk masyarakat yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui berbagai upaya pencegahan kejahatan, baik dengan menggunakan sarana penal maupun non-penal. Dalam rencana ini, kebijakan pidana tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga mencakup langkah-langkah strategis seperti penelusuran aset (*asset tracing*), pembekuan, penyitaan, hingga penyitaan hasil tindak pidana sebagai bagian dari upaya pemberantasan delik ekonomi (Barda Nawari Arief, 2002).

Dalam kaitannya dengan rumusan masalah pertama, yaitu mengenai penerapan model penelusuran aset dalam TPPU oleh Kejaksaan Republik Indonesia pada perkara PT. Asuransi Jiwasraya, teori kebijakan pidana dapat digunakan sebagai alat analisis untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh Kejaksaan. Penelusuran aset dalam kaitannya ini mencerminkan implementasi kebijakan pidana modern yang mengedepankan pendekatan *follow the money*, yakni menelusuri aliran aset hasil kejahatan guna mengungkap keseluruhan konstruksi tindak pidana sekaligus memulihkan kerugian negara. Melalui perspektif ini, analisis dapat diarahkan pada bagaimana kejaksaan menjalankan fungsi penegakan hukum secara utuh, mulai dari tingkatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan terhadap aset yang terkait dengan hasil tindak pidana, serta sejauh apa koordinasi antar lembaga mendukung efektivitas proses tersebut (Barda Nawari Arief, 2007).

Lebih jauh, teori kebijakan pidana juga memberikan kerangka untuk mengevaluasi kesesuaian antara undang-undang yang berlaku dengan penerapannya di lapangan. Apabila dalam praktik penelusuran aset ditemukan berbagai hambatan, seperti keterbatasan kewenangan, kendala regulasi, atau kurangnya dukungan sarana dan prasarana, maka kondisi tersebut dapat dipahami sebagai indikasi belum optimalnya kebijakan pidana yang diterapkan. Dengan demikian, teori ini tidak hanya berfungsi untuk menjelaskan bagaimana mekanisme penelusuran aset dijalankan, tetapi juga menjadi dasar untuk menilai sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam penanganan perkara PT. Asuransi Jiwasraya (Muladi, 1992).

2. Teori Tujuan Pidanaan

Teori tujuan pidana adalah salah satu landasan penting menurut hukum pidana yang dilihat dari arah dan fungsi dijatuhkannya suatu pidana. Pemikiran klasik mengenai tujuan pidana salah satunya dari doktrin Jeremy Bentham, yang menjelaskan bahwa pidana harus memberikan dampak melalui penciptaan efek jera (*deterrence*), pemenuhan rasa keadilan, serta pencegahan terhadap terulangnya tindak pidana. Dalam konteks TPPU, efektivitas penelusuran aset dapat diukur dari sejauh mana upaya tersebut mampu menghilangkan keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku sekaligus mengembalikan kerugian negara. Apabila hasil kejahatan berhasil dirampas secara optimal, maka motivasi ekonomi untuk melakukan kejahatan serupa akan berkurang secara signifikan. Dengan demikian, teori tujuan pidana dapat digunakan sebagai kerangka untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan model penelusuran aset dalam mencapai

tujuan hukum pidana secara substantif (Bernard L. Tanya, 2010).

Dalam perkembangan doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan teori. Pertama, teori pembalasan (absolut) yang memandang pidana sebagai konsekuensi logis atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan, sehingga penjatuhan pidana dimaknai sebagai bentuk retribusi terhadap pelaku. Kedua, teori tujuan (relatif) yang melihat pemidanaan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik melalui perbaikan perilaku pelaku maupun sebagai peringatan bagi masyarakat. Ketiga, teori gabungan yang berupaya mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut, sehingga pemidanaan bukan hanya sebagai pembalasan, tapi dapat juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan upaya pencegahan kejahatan di masa mendatang.

Dikaitkan dengan rumusan masalah kedua mengenai kekurangan dalam pelaksanaan penelusuran aset pada TPPU dalam case PT. Asuransi Jiwasraya, teori tujuan pemidanaan dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah praktik penegakan hukum telah mencapai tujuan yang diharapkan. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat hambatan, seperti kesulitan dalam melacak aset, tidak optimalnya penyitaan, atau lemahnya koordinasi antar lembaga, maka tujuan pemidanaan berupa efek jera dan pemulihan kerugian negara tidak akan tercapai secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pemidanaan sebagai sarana pencegahan dan perlindungan masyarakat belum berjalan secara efektif (Umi Rozah Aditya, 2014).

Lebih lanjut, menekankan pentingnya hubungan antara keadilan dan kemanfaatan dalam penegakan hukum. Dalam perkara pencucian uang, keberhasilan pemidanaan tidak ditentukan dari penjatuhan pidana penjara, tetapi juga dari kapabilitas penegak hukum dapat merampas hasil kejahatan. Jika pelaku masih dapat menikmati keuntungan dari tindak pidana akibat lemahnya penelusuran aset, maka tujuan pemidanaan menjadi tidak optimal dan berpotensi pada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, kelemahan dalam pelaksanaan penelusuran aset dapat dipandang sebagai faktor yang menghambat tercapainya tujuan pemidanaan secara menyeluruh.

3. Teori Asset Recovery

Konsep penting dalam hukum pidana modern yang berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas kejahatan ekonomi, khususnya corruption dan TPPU. Teori ini tidak dari satu tokoh tertentu, melainkan merupakan hasil perkembangan praktik dan pemikiran hukum internasional yang kemudian diadopsi dalam berbagai sistem hukum nasional. Di Indonesia, gagasan mengenai pentingnya pemulihan aset antara lain dikemukakan oleh Yunus Husein yang menekankan bahwa penelusuran aset merupakan kunci utama dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang. Secara konseptual, pendekatan ini bertumpu pada prinsip mengikuti sumber dana, yaitu melacak aliran dana hasil kejahatan untuk menemukan, mengamankan, dan mengembalikannya kepada negara (M. Arief Amrullah, 2014).

Dalam kerangka asset recovery, terdapat tahapan yang sistematis, dimulai dari penelusuran aset (asset tracing), pembekuan (freezing), penyitaan (seizure), perampasan (confiscation), hingga pengembalian aset (asset return). Tahapan-tahapan tersebut menunjukkan bahwa penelusuran aset merupakan fondasi utama yang menentukan keberhasilan proses selanjutnya. Oleh karena itu, efektivitas suatu model penelusuran aset tidak hanya diukur dari kemampuan menemukan aset, tetapi juga dari keberhasilan dalam membuktikan keterkaitannya dengan tindak pidana serta memastikan aset tersebut dapat dirampas untuk kepentingan negara (Yunus Husein, 2010).

Keterkaitan teori asset recovery dengan rumusan masalah ketiga, yaitu mengenai tingkat keberhasilan model penelusuran aset dalam TPPU yang bersumber dari korupsi, khususnya dalam

tindak pidana PT. Asuransi Jiwasraya, terletak pada peran strategis penelusuran aset sebagai dasar dalam pengungkapan kejahatan tersebut. Dalam kasus yang kompleks seperti Jiwasraya, di mana aset sering kali disamarkan melalui berbagai mekanisme seperti penggunaan pihak ketiga, transaksi berlapis, maupun instrumen keuangan tertentu, keberhasilan penelusuran aset menjadi faktor penentu dalam membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang sekaligus dalam upaya pemulihan kerugian negara. Dengan demikian, teori asset recovery memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai sejauh mana model penelusuran aset yang diterapkan mampu mencapai tujuan akhir, yaitu pengembalian aset hasil kejahatan secara optimal kepada negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian yuridis Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji norma hukum, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, maupun doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum, sebagai landasan dalam menganalisis isu hukum yang diteliti. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dilakukan melalui penelaahan terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang relevan dengan permasalahan hukum tertentu (Bambang Sunggono, 2007).

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan melalui cara mengkaji berbagai regulasi yang berkaitan dengan TPPU serta penelusuran aset, guna menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku yang berkaitan dengan isu yang menjadi objek penelitian. Sementara itu, pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan menganalisis perkara PT. Asuransi Jiwasraya yang ditangani oleh Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penerapan penelusuran aset dalam TPPU. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami konstruksi norma hukum secara teoritis, tetapi juga untuk menelaah implementasinya dalam praktik. Dengan demikian, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses penegakan hukum serta mengevaluasi efektivitas penerapan norma hukum dalam kasus yang dikaji (Bahder Johan Nasution, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Model Penelusuran Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara PT. Asuransi Jiwasraya Oleh Kejaksaan Republik Indonesia

Penelusuran aset yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem peraturan perundang-undangan. Secara normatif, kewenangan kejaksaan dalam upaya pemulihan aset diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 30 ayat (1) ditegaskan bahwa dalam rangka pemulihan aset, kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penelusuran, perampasan, serta pengembalian aset yang berasal dari tindak pidana kepada negara, korban, atau pihak yang berhak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penelusuran aset merupakan bagian integral dari fungsi penegakan hukum yang dijalankan oleh kejaksaan.

Lebih lanjut, pengaturan yang bersifat teknis mengenai pelaksanaan penelusuran aset diatur dalam PERJA Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pelacakan Aset (asset tracing). Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa penelusuran aset merupakan kesatuan kegiatan yang meliputi kegiatan mencari, memperoleh, meminta, serta menganalisis informasi guna mengungkap asal-usul dan keberadaan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Dengan demikian,

penelusuran aset tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan proses analitis yang mendalam terhadap data keuangan maupun non-keuangan (Bobby M. Ali, 2024).

Adapun dalam konteks perkara PT. Asuransi Jiwasraya, proses penelusuran aset oleh Kejaksaan Republik Indonesia diawali dari adanya laporan yang disampaikan oleh Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Laporan tersebut didasarkan pada hasil pengamatan terhadap kondisi Badan Usaha Milik Negara, khususnya terkait adanya indikasi permasalahan dalam pengelolaan dana pada perusahaan asuransi milik negara, yaitu Jiwasraya. Sebelum laporan tersebut disampaikan kepada Kejaksaan Agung, temuan tersebut terlebih dahulu dikomunikasikan kepada Joko Widodo guna memperoleh dukungan dalam proses penanganannya. Selanjutnya, pelaporan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak kejaksaan sebagai langkah awal dalam proses penegakan hukum, yang kemudian menjadi dasar dilakukannya penyelidikan dan penelusuran aset dalam perkara tersebut..

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan Jiwasraya. Pada Desember 2019, BPK menyampaikan hasil temuannya:

1. Jiwasraya melakukan investasi berisiko tinggi dan reksa dana tidak likuid.
2. Transaksi investasi dilakukan tanpa dasar analisis yang memadai, dan sarat dengan rekayasa.
3. Terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan yang merugikan keuangan negara sebesar Rp16.807.283.375.000,00 (Rp16,8 triliun).

Model penelusuran aset yang diterapkan dalam perkara PT. Asuransi Jiwasraya menggunakan pendekatan net worth method, yaitu suatu metode yang berfokus pada analisis perubahan kekayaan bersih seseorang dalam kurun waktu tertentu. Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan jumlah keseluruhan aset yang dikurangi dengan kewajiban pada awal dan akhir periode, kemudian dikaitkan dengan sumber penghasilan yang sah. Apabila ditemukan adanya peningkatan kekayaan yang tidak sebanding atau tidak dapat dijelaskan berdasarkan pendapatan legal, maka selisih tersebut dapat diduga berasal dari aktivitas tindak pidana. Penerapan metode ini memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana teknik investigatif digunakan secara sistematis dalam penelusuran aset, termasuk melalui analisis keuangan, pengumpulan data, serta verifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. Selain itu, keberhasilan penerapan metode ini juga didukung oleh sinergi antar lembaga penegak hukum dan instansi terkait, sehingga proses pengungkapan penegakan hukum tindak pidana tidak semata-mata berorientasi pada pelaku, melainkan juga pada pemulihan kerugian negara,

Dalam konteks perkara Jiwasraya, penelusuran aset dimulai setelah adanya temuan kerugian negara yang didasarkan pada hasil pemeriksaan audit Badan Pemeriksa Keuangan. Menindaklanjuti temuan tersebut, Kejaksaan Agung Republik Indonesia kemudian melakukan penyelidikan resmi atas dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Pada tanggal 17 Desember 2019, Kejaksaan mulai melakukan pemanggilan terhadap berbagai pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut, antara lain pejabat internal Jiwasraya, manajer investasi, serta pihak swasta yang terlibat dalam pengelolaan saham. Langkah ini menjadi bagian awal dari proses pengumpulan alat bukti dan penelusuran aset guna mengungkap keseluruhan konstruksi tindak pidana (Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, 2024).

1. Perencanaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan penelusuran aset pada perkara PT. Asuransi Jiwasraya, Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA), Syaifudin Tagamal, yang mewakili Jaksa Agung Muda Pembinaan, membentuk Tim Penelusuran Aset melalui surat perintah resmi. Tim

.....

ini terdiri dari anggota pemulihan aset yang melibatkan beberapa struktural, jaksa, serta tenaga fungsional lainnya dengan jumlah sekitar 45 orang, termasuk pihak penghubung dan unsur pendukung lain yang diperlukan dalam lingkungan PPA. Pembentukan tim ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan penelusuran aset dilakukan secara terkoordinasi dan profesional.

Menurut surat perintah tersebut, Tim Penelusuran Aset menyusun kajian awal serta perumusan kegiatan penelusuran aset yang kemudian diajukan kepada Kepala PPA yang atas perintah Kepala Bidang sebagai perantara struktural terkait. Hasil kajian serta rencana pelaksanaan kegiatan tersebut selanjutnya dipresentasikan kepada Kepala PPA sebagai landasan pengambilan keputusan untuk mengajukan permohonan fasilitasi penelusuran aset kepada Jaksa Agung Muda Intelijen. Tahapan ini menunjukkan adanya mekanisme perencanaan yang sistematis sebelum pelaksanaan kegiatan penelusuran di lapangan.

Menindaklanjuti permintaan tersebut, Jaksa Agung Muda Intelijen kemudian menginstruksikan satuan kerja intelijen melalui penerbitan Surat Perintah Tugas atau Surat Perintah Operasi Intelijen. Pelaksanaan kegiatan penelusuran aset dilakukan secara rahasia dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi, serta dilaksanakan langsung pada lokasi yang menjadi target. Sebelum pelaksanaan di lapangan, tim terlebih dahulu menjalankan proses awal berupa proses proses identifikasi profil dan pemetaan target maupun aset yang berkaitan dengan perkara Jiwasraya. Selain itu, kegiatan ini juga didukung dengan pemanfaatan berbagai jalur intelijen serta kerja sama dengan berbagai institusi dan elemen masyarakat.

Kegiatan profiling dilakukan terhadap entitas PT. Asuransi Jiwasraya berdasarkan data awal yang diperoleh dari PPA, yang mencakup informasi mengenai jenis aset, lokasi penempatan aset, status kepemilikan, serta estimasi jumlah aset. Berdasarkan hasil tersebut, rencana penelusuran aset dilaksanakan dengan memanfaatkan fungsi intelijen yang meliputi kegiatan aktivitas penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang dilakukan secara sistematis dilakukan secara terpadu antara satuan intelijen bersama praktisi pemulihan aset.

Fungsi pengamanan dilaksanakan untuk mencegah kemungkinan adanya pengalihan, penyembunyian, atau penghilangan aset oleh pihak yang menjadi target. Sementara itu, fungsi penggalangan diarahkan untuk mendorong pihak yang menguasai aset agar secara sukarela menyerahkan aset tersebut kepada kejaksan. Dengan demikian, keseluruhan proses penelusuran aset dalam perkara ini tidak hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga mengintegrasikan strategi intelijen dan pendekatan persuasif guna mendukung keberhasilan pemulihan aset negara.

2. Pelaksanaan

Proses penelusuran aset dalam rangka restitusi aset kepada negara dilaksanakan oleh unit satuan kerja intelijen kejaksan melalui mekanisme aset tracing. Dalam kondisi tertentu, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung, Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Perintah Penelusuran Aset yang pelaksanaannya dilakukan oleh praktisi pemulihan aset. Baik kegiatan yang dilaksanakan oleh unit satuan intelijen maupun oleh praktisi pemulihan aset, seluruhnya mengacu pada standar operasional prosedur (SOP) masing-masing sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, proses penelusuran aset dilakukan dengan memanfaatkan teknik intelijen yang didukung oleh peralatan intelijen yang relevan. Kegiatan ini dibatasi dalam jangka waktu tertentu, yaitu paling lama 7 (tujuh) hari apabila menggunakan surat perintah tugas yang diterbitkan oleh Kepala PPA, dan dapat diperpanjang hingga 30 (tiga puluh) hari apabila menggunakan surat penugasan operasi intelijen atau berdasarkan kebutuhan sesuai permintaan, terhitung sejak diterimanya permohonan pelaksanaan bantuan penelusuran aset oleh satuan

.....

kerja intelijen. Proses pencarian informasi kegiatan terhadap aset dilaksanakan dengan mengacu pada hasil analisis profil dan pemetaan target, dengan tujuan mendapatkan bukti kepemilikan dan informasi dari saksi serta dokumentasi pendukung lainnya.

Sumber informasi mengenai aset dalam perkara PT. Asuransi Jiwasraya antara lain berasal dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang melalui audit investigatif menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp16,8 triliun. Selain itu, auditor forensik bekerja sama dengan satuan kerja intelijen kejaksaan untuk mengungkap adanya manipulasi dalam laporan keuangan dan nilai investasi. Keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan juga menjadi penting, khususnya dalam melakukan pemeriksaan terhadap manajer investasi dan perusahaan sekuritas, serta memberikan data dan analisis terkait portofolio investasi Jiwasraya.

Dalam hal aset yang terletak di luar wilayah hukum Indonesia, kegiatan penelusuran dilakukan oleh praktisi pemulihan aset berdasarkan penugasan melalui surat perintah dari Kepala PPA. Untuk mendukung efektivitas pemulihan aset lintas negara, Pusat Pemulihan Aset dapat mengembangkan kerja sama lintas negara melalui jaringan internasional seperti Camden Asset Recovery Inter-Agency Network dan Asset Recovery Inter-Agency Network for Asia and the Pacific.. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas negara dalam pelacakan, pengamanan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana.

3. Pelaporan

Berdasarkan pelaksanaan Surat Perintah Operasi Intelijen, satuan kerja intelijen menyusun dan menyampaikan laporan temuan hasil penelusuran aset yang dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen, dengan menyampaikan salinan kepada Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) sebagai penanggung jawab fungsional dalam upaya pemulihan aset. Laporan tersebut dilengkapi dengan berbagai bukti yang diperoleh selama proses penelusuran. Sementara itu, hasil kegiatan yang dilakukan oleh disampaikan oleh praktisi pemulihan aset dalam bentuk nota dinas yang juga disertai dengan dokumen dan alat bukti pendukung.

Apabila hasil kegiatan intelijen belum memenuhi target yang telah ditetapkan, Kepala PPA memiliki kewenangan untuk meminta dilakukannya melanjutkan operasi intelijen atau memberikan penugasan kepada Tim Penelusuran Aset pada PPA untuk melengkapi outcome penelusuran tersebut. Mekanisme ini menunjukkan adanya evaluasi berkelanjutan dalam proses penelusuran aset guna memastikan hasil yang optimal. Dalam perkara PT. Asuransi Jiwasraya, tim penelusuran aset berhasil mengidentifikasi dan melacak aset milik Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat dengan nilai mencapai lebih dari Rp18 triliun. Selain itu, tim juga berhasil menelusuri aliran dana yang tersebar ke lebih dari 13 perusahaan sekuritas dan manajer investasi. Aset yang berhasil diidentifikasi meliputi berbagai bentuk, antara lain tanah dan bangunan, kepemilikan saham pada perusahaan publik, reksa dana, barang seni, kendaraan mewah, perhiasan, serta aset yang berada di luar negeri. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa penelusuran aset dalam perkara tersebut tidak hanya berfokus pada aset konvensional, tetapi juga mencakup instrumen investasi dan aset bernilai tinggi lainnya yang memiliki kompleksitas dalam proses pelacakannya.

4. Kerja sama organisasi internasional

Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung telah mencapai keberhasilan dalam melakukan penelusuran terhadap aset yang tercatat atas nama terpidana Benny Tjokrosaputro berupa sebuah properti rumah/vila yang berlokasi di Queenstown, tepatnya di Kerry Drive 1/3, dengan nilai

.....

senilai sekitar NZD 3,4 juta atau setara dengan Rp32,8 miliar. Aset tersebut memiliki keterkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) periode 2008–2018. Berdasarkan hasil penelusuran aset, diketahui bahwa properti dimaksud diperoleh pada tahun 2017 atas nama Caroline Wilieanna, yang memiliki hubungan dengan terpidana dan diduga berperan sebagai pihak perantara (nominee) untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya. Penggunaan pihak ketiga ini merupakan salah satu modus yang lazim digunakan dalam praktik pencucian uang, termasuk untuk pembelian aset, penempatan dana, maupun konversi dalam bentuk mata uang asing.

Penelusuran tersebut merupakan tindak lanjut berdasarkan hasil penyidikan oleh Tim Jaksa Penyidik pada unit Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung dalam perkara Jiwasraya yang mengungkap penempatan aset hasil kejahatan di luar negeri, termasuk di New Zealand. Dalam prosesnya, New Zealand Police melalui Asset Recovery Unit dan Crown Solicitor mengajukan permohonan Non-Conviction Based Asset Forfeiture ke High Court of New Zealand. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh pengadilan di Invercargill melalui penerbitan forfeiture order (perintah perampasan), yang diajukan atas dasar permintaan tidak resmi dari PPA Kejaksaan Republik Indonesia. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas kerja sama internasional dalam upaya pemulihan aset lintas yurisdiksi.

Dalam konteks perkara Jiwasraya, penerapan model penelusuran aset oleh Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk implementasi kebijakan pidana yang mengedepankan pendekatan *follow the money*. Pendekatan ini mencerminkan perkembangan kebijakan kriminal modern yang menempatkan pelacakan serta perampasan aset sebagai instrumen utama dalam pemberantasan kejahatan ekonomi. Melalui penggunaan metode seperti *net worth method* dan *expenditure method*, aparat penegak hukum berupaya mengidentifikasi baik akumulasi kekayaan maupun pola penggunaan hasil kejahatan secara menyeluruh. Dengan demikian, penerapan model tersebut mencerminkan kebijakan pidana yang bersifat rasional, adaptif, dan strategis dalam menghadapi kejahatan yang kompleks dan terorganisir.

Lebih lanjut, teori kebijakan pidana menekankan pentingnya efektivitas hukum dalam praktik (*law in action*), tidak hanya pada tataran normatif (*law in the books*). Meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak secara rinci mengatur metode penelusuran aset tertentu, regulasi tersebut memberikan ruang kebijakan bagi aparat penegak hukum untuk mengembangkan teknik investigasi keuangan yang sesuai dengan karakteristik perkara. Penerapan metode *net worth* dan *expenditure* dalam kasus Jiwasraya menunjukkan adanya fleksibilitas dalam kebijakan pidana, yang memungkinkan penyesuaian strategi penegakan hukum terhadap dinamika dan kompleksitas kejahatan keuangan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kebijakan pidana harus bersifat responsif terhadap perkembangan modus operandi kejahatan.

Selain itu, kebijakan pidana juga menempatkan pemulihan kerugian sebagai tujuan penting dalam penanggulangan kejahatan. Dalam perkara Jiwasraya, besarnya kerugian negara menuntut adanya pendekatan yang berorientasi pada *asset recovery*. Oleh karena itu, penerapan model penelusuran aset oleh Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipandang sebagai wujud kebijakan pidana yang progresif, karena bukan hanya menitikberatkan kepada kesalahan pelaku, tetapi juga berupaya mengoptimalkan pemulihan keuangan negara dari hasil tindak pidana kepada negara. Pendekatan ini selaras dengan standar internasional yang dikembangkan oleh FATF dan United Nations Office on Drugs and Crime dalam kerangka pemberantasan *money laundering* dan pemulihan aset negara.

B. Hambatan Penerapan Penelusuran Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara PT. Asuransi Jiwasraya Oleh Kejaksaan Republik Indonesia

1. Perencanaan

Pada tahap perencanaan, kendala utama terletak pada kompleksitas dalam penyusunan kajian awal serta perencanaan kegiatan penelusuran aset. Tim Penelusuran Aset harus bekerja dengan bertumpu pada data, informasi, dan dokumen awal yang masih terbatas serta belum sepenuhnya terverifikasi. Dalam perkara PT. Asuransi Jiwasraya, karakteristik aset yang ditelusuri sangat beragam, mencakup aset konvensional hingga instrumen keuangan yang kompleks, sehingga menyulitkan penentuan skala prioritas sejak tahap awal. Selain itu, komposisi tim yang terdiri dari berbagai latar belakang fungsional dengan jumlah yang relatif besar juga menimbulkan tantangan dalam hal koordinasi internal, khususnya dalam menyelaraskan persepsi, metode kerja, serta pembagian tugas secara efektif (Financial Action Task Force, 2017).

Kendala lain dalam tahap perencanaan muncul pada mekanisme permintaan dukungan intelijen dalam penelusuran aset kepada Jaksa Agung Muda Intelijen. Proses ini menuntut kejelasan argumentasi serta dasar kebutuhan intelijen yang kuat agar dapat segera ditindaklanjuti. Dalam praktiknya, perbedaan pendekatan antara perspektif yuridis dan intelijen kerap menimbulkan hambatan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam menentukan apakah suatu informasi telah memenuhi kriteria untuk ditingkatkan ke tahap operasi intelijen tertutup.

Dalam pelaksanaan profiling dan pemetaan aset, hambatan yang dominan berkaitan dengan kompleksitas struktur kepemilikan aset dalam perkara Jiwasraya. Banyak aset yang tidak terdaftar atas nama pihak yang menjadi target secara langsung, melainkan menggunakan skema nominee, perusahaan cangkang, atau ditempatkan dalam berbagai instrumen investasi melalui pihak ketiga. Kondisi ini menyulitkan pembuktian hubungan hukum antara aset dan tindak pidana, terutama pada tahap awal ketika bukti kepemilikan belum sepenuhnya terungkap.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap data lintas institusi juga menjadi hambatan yang signifikan. Meskipun telah terjalin kerja sama antar lembaga, pertukaran data sering kali terhambat oleh kendala administratif, perbedaan sistem informasi, serta pembatasan akses terhadap data yang bersifat rahasia atau dilindungi oleh ketentuan hukum lainnya. Akibatnya, proses profiling dan pemetaan aset membutuhkan waktu yang lebih panjang dan ketelitian yang tinggi, yang pada akhirnya berdampak pada lambatnya proses penyidikan.

3. Pelaporan

Pada tahap pelaporan, kendala yang kerap dihadapi berkaitan dengan adanya ketidaksesuaian antara hasil penelusuran aset dengan target yang telah dirumuskan pada tahap awal. Tidak seluruh aset yang berhasil diidentifikasi dapat segera dibuktikan keterkaitannya dengan tindak pidana, sehingga memerlukan langkah lanjutan berupa operasi tambahan atau pendalaman lebih lanjut oleh tim Pusat Pemulihan Aset (PPA). Selain itu, proses penyusunan laporan penelusuran aset menuntut tingkat ketelitian yang tinggi, terutama dalam hal kelengkapan dan kekuatan alat bukti yang harus dilampirkan. Hal ini dikarenakan laporan tersebut memiliki peran strategis sebagai dasar dalam pengambilan keputusan hukum selanjutnya, termasuk dalam penetapan tindakan penyitaan dan perampasan aset. Oleh karena itu, setiap temuan harus diverifikasi secara cermat agar dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan tidak menimbulkan permasalahan pada tahap penegakan hukum berikutnya.

4. Kerja sama organisasi internasional

Hambatan yang paling kompleks dalam penelusuran aset muncul ketika aset berada di luar yurisdiksi Indonesia. Perbedaan sistem hukum, batas kewenangan yurisdiksi, serta mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan menjadi tantangan utama bagi praktisi pemulihan aset. Meskipun kerja sama melalui jaringan internasional di bidang pemulihan aset, antara lain CARIN memberikan dukungan yang signifikan, proses penelusuran aset lintas negara tetap memerlukan waktu yang relatif panjang, pendekatan diplomasi hukum, serta pemenuhan persyaratan formal yang ketat. Di samping itu, pemanfaatan jalur informal memang dapat membantu dalam memperoleh informasi awal, namun informasi tersebut tidak selalu dapat langsung ditindaklanjuti menjadi tindakan hukum tanpa didukung oleh dokumen resmi yang sah.

Dalam kerangka analisis, teori tujuan pemidanaan (*the purpose of punishment*) dapat digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi keterbatasan dalam pelaksanaan penelusuran aset pada pengungkapan TPPU dalam perkara PT. Asuransi Jiwasraya. Teori ini menempatkan pemidanaan tidak semata-mata sebagai sarana pembalasan (*retributive*), tetapi juga sebagai instrumen penanggulangi (*deterrence*), perbaikan (*rehabilitation*), serta perlindungan masyarakat (*social defence*), termasuk di dalamnya aspek pemulihan kerugian negara. Dengan demikian, efektivitas penelusuran aset dapat diukur dari sejauh mana upaya tersebut mampu menunjang tercapainya tujuan-tujuan pemidanaan tersebut (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005).

Apabila dikaitkan dengan perkara Jiwasraya, kelemahan dalam penelusuran aset tercermin dari belum optimalnya pengungkapan seluruh aset hasil tindak pidana yang tersebar melalui berbagai skema yang kompleks, seperti penggunaan nominee, perusahaan cangkang, serta penempatan dana pada instrumen investasi melalui pihak ketiga. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam mewujudkan tujuan pemidanaan yang bersifat restoratif, khususnya dalam aspek restorasi kerugian keuangan negara. Padahal, dalam konteks TPPU, kebijakan pidana modern menempatkan perampasan dan pengembalian hasil kejahatan sebagai tujuan utama di samping pemidanaan pelaku. Dengan demikian, kelemahan dalam proses penelusuran aset secara langsung berdampak pada tidak tercapainya tujuan pemidanaan secara optimal.

C. Efektivitas model penelusuran aset dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang disebabkan dari hasil Tindak Pidana Korupsi dalam pengungkapan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam perkara PT. Asuransi Jiwasraya

1. Kewenangan Kejaksaan dalam Penelusuran Aset dan Eksekutor

Kejaksaan dalam kedudukannya sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana, memiliki posisi yang strategis dalam lingkup SPP, bahkan secara universal dipandang sebagai pusat dari sistem peradilan pidana (*centre of criminal justice system*). Dalam kedudukannya tersebut, kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan pengendalian terhadap proses penyidikan, melaksanakan fungsi penuntutan, serta menjalankan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah (*inkracht van gewijsde*). Selain itu, kejaksaan juga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan barang bukti yang disita, baik pada tahap penuntutan sebagai sarana pembuktian maupun pada tahap eksekusi guna mendukung pelaksanaan putusan pengadilan..

Dalam konteks perkara PT. Asuransi Jiwasraya, keberhasilan model penelusuran aset dapat diukur dari kemampuan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan melacak seluruh aset yang diperoleh dari aktivitas kriminal. Pada hakikatnya, pelaksanaan pidana tidak hanya untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku sebagai bentuk efek jera, tetapi juga untuk memulihkan kerugian yang dialami masyarakat secara finansial. Hal ini sejalan dengan asas *dominus litis*, yang

menempatkan kejaksaan menjadi pihak yang memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan perkara, tidak terbatas pada peran sebagai penuntut umum, namun juga sebagai pihak yang melaksanakan putusan pengadilan (executor).

Meskipun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan kewenangan dominus litis oleh kejaksaan dalam konteks pemulihan aset masih menghadapi berbagai kendala. Kegiatan pemulihan aset selama ini cenderung dilaksanakan secara terpisah oleh satuan unit, sehingga belum terwujud dalam suatu sistem yang terintegrasi dan optimal. Selain itu, penanganan pemulihan aset yang berkaitan dengan permintaan dari negara lain, baik melalui jalur formil maupun informil, juga tidak terlaksana dengan efektif. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penguatan dari aspek kelembagaan serta peningkatan koordinasi antarinstansi guna mendukung optimalisasi pemulihan aset.

Dari aspek pembuktian, penerapan model penelusuran aset memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat pembuktian unsur-unsur TPPU di persidangan. Informasi serta bukti yang diperoleh melalui proses penelusuran aset tidak hanya berfungsi sebagai dasar dalam tindakan penyitaan dan perampasan, tetapi juga berperan dalam membuktikan adanya perbuatan seperti penempatan, pemindahan, pengalihan, serta penyamaran asal-usul harta kekayaan. Dengan demikian, penelusuran aset tidak dapat dipandang sebagai pelengkap semata, melainkan merupakan bagian integral dari strategi penuntutan, karena mampu menunjukkan secara logis dan faktual hubungan antara tindak pidana asal, khususnya korupsi, dengan penguasaan aset oleh para terdakwa.

2. Pemulihan Kerugian Keuangan Negara hasil dari penelusuran aset milik tersangka dalam Perkara PT. Asuransi Jiwasraya

Menurut Hasil audit Pemeriksaan Investigatif BPK Nomor 06/LHP/XXI/03/2020 tertanggal 9 Maret 2020, yang disusun dalam hal penilaian kerugian keuangan negara terkait pengelolaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) periode 2008–2018, terungkap adanya kerugian negara sebesar Rp16.807.283.375.000,00. Besaran kerugian tersebut selanjutnya dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst, dengan menjatuhkan pidana yang mengharuskan kewajiban pembayaran kerugian terhadap negara sesuai dengan nilai kerugian yang ditimbulkan.

Sejak tahap penyidikan hingga penuntutan dan putusan pengadilan, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah melakukan berbagai upaya penyitaan terhadap aset milik para tersangka, dapat didalam yurisdiksi nasional atau di luar yurisdiksi nasional, termasuk aset yang terafiliasi dengan pihak terkait. Aset-aset tersebut diarahkan untuk memenuhi kewajiban pemenuhan kewajiban penggantian kerugian negara sebagai bentuk pemulihan kerugian negara. Selain itu, tindakan penyitaan tidak hanya terbatas pada nilai kerugian negara yang telah dihitung, tetapi juga mencakup aset yang merupakan bentuk pengembangan dari hasil kejahatan korupsi.

Mengacu pada total kerugian keuangan negara sebesar Rp16,81 triliun, aparat penegak hukum telah berhasil menyita aset dengan nilai sekitar Rp13,1 triliun. Aset yang berhasil diamankan meliputi berbagai bentuk, seperti properti, lahan, perhiasan, kepemilikan perusahaan, serta rekening saham. Meskipun demikian, masih terdapat potensi aset lain yang belum teridentifikasi dan dapat disita guna menutup seluruh kerugian negara. Aset-aset tersebut tersebar pada wilayah dalam negeri dan luar negeri, sehingga proses penelusurannya dilaksanakan melalui kerja sama internasional dengan mekanisme mutual legal assistance (MLA), yang pelaksanaannya harus disesuaikan dengan ketentuan serta protokol diplomatik antarnegara (Pusdiklat Kejaksaan Republik Indonesia).

.....

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung masih terus melakukan upaya penelusuran dan perampasan aset milik para terpidana sebagai bagian dari proses pemulihan kerugian negara. Tindakan tersebut dilakukan melalui mekanisme sita eksekusi terhadap berbagai jenis aset, seperti aset berupa tanah, bangunan, kendaraan mewah, perhiasan, simpanan deposito, dokumen berharga, hingga aset di sektor pertambangan. Penelusuran aset pada prinsipnya tidak dibatasi oleh waktu, selama terpidana masih hidup dan kewajiban pembayaran kerugian negara belum terpenuhi, sehingga jaksa tetap memiliki kewenangan untuk melakukan perampasan dan menyetorkan hasilnya ke kas negara.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa pada 11 Maret 2025, Badan Pemulihan Aset berhasil menyelesaikan sebagian proses eksekusi terhadap barang rampasan dan barang sita negara dalam perkara Jiwasraya. Dari kegiatan tersebut, diperoleh hasil penjualan aset dengan nilai mencapai Rp5.560.997.227.551,07. Capaian ini mencerminkan adanya progres dalam upaya pemulihan kerugian negara, meskipun belum sepenuhnya menutupi total kerugian yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif teoritis, teori *asset recovery* (pemulihan aset) relevan digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan model penelusuran aset dalam perkara TPPU yang bersumber dari korupsi, khususnya dalam kasus Jiwasraya. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak terbatas pada aspek pemidanaan pelaku, namun juga mencakup kemampuan negara dalam menelusuri, mengamankan, merampas, dan mengembalikan aset hasil kejahatan. Oleh karena itu, penelusuran aset (*asset tracing*) menempati posisi yang sangat strategis sebagai tahap awal dalam proses tersebut, karena memungkinkan identifikasi terhadap keberadaan serta aliran aset yang diduga terkait dengan tindak pidana. Semakin efektif metode yang diterapkan baik melalui analisis transaksi keuangan, pengungkapan hubungan kepemilikan, maupun penelusuran aset yang menggunakan pihak ketiga—maka semakin besar pula peluang untuk mengonfirmasi keterkaitan aset dengan kejahatan korupsi dan pencucian uang (Norbertus Arya DM, 2025).

KESIMPULAN

Model penelusuran aset yang diimplementasikan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam perkara PT. Asuransi Jiwasraya menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup signifikan dalam upaya pemulihan kerugian keuangan negara, meskipun belum sepenuhnya mampu menutup seluruh nilai kerugian yang ditimbulkan. Keberhasilan dalam melakukan penyitaan, perampasan, hingga eksekusi aset dengan nilai mencapai triliunan rupiah, termasuk aset yang berada di luar negeri, yang menandakan transformasi paradigma penegakan hukum dari yang semula berorientasi pada pemidanaan badan semata menjadi lebih menitikberatkan pada pemulihan kerugian negara serta penghilangan insentif ekonomi dari tindak pidana. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan tujuan pemidanaan modern serta teori *asset recovery* yang menempatkan keadilan substantif dan perlindungan kepentingan publik sebagai orientasi utama dalam upaya penanganan tindak pidana korupsi serta pencucian uang. Dalam konteks tersebut, penerapan model penelusuran aset yang mengintegrasikan *net worth method*, audit forensik, serta pendekatan intelijen terbukti tidak hanya memperkuat pembuktian komponen unsur tindak pidana pencucian uang pada tahap persidangan, tetapi juga mampu mengungkap secara konkret keterkaitan antara tindak pidana asal, khususnya korupsi, dengan penguasaan harta kekayaan oleh para pelaku.

Dengan demikian, penelusuran aset tidak lagi dapat dipandang sebagai instrumen pelengkap dalam proses penegakan hukum, melainkan telah berkembang menjadi bagian yang bersifat strategis dalam membangun konstruksi pembuktian yang komprehensif. Pendekatan ini

memungkinkan pengungkapan kejahatan secara lebih menyeluruh, sekaligus mendukung tercapainya tujuan pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif melalui pemulihan kerugian negara.

DAFTAR REFERENSI

- Adami Chazawi, 2011, *Hukum Pidana Materiil dan Formil KORUPSI di Indonesia*, Malang.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak pidana khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Model Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Cetakan Ke-1 Kencana Prenadamedia Grub.
- Bambang Sunggono, 2007, *“Model Penelitian Hukum”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bobbi Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
- Chairul Huda dan Lukman Hakim, 2006, *Tindak Pidana dalam Bidang Bisnis Asuransi*, Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- Chuck Suryosumpeno, 2014, *Pemulihan Aset Sistem yang Terintegrasi, Workshop Pemulihan Aset Tindak Pidana*, Jakarta: Mahupiki.
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Indonesia Corruption Watch (ICW), 2008, *Seminar Independent Report, Makalah seminar Corruption Assessment and compliance United Nation Convention Against Corruption, in Indonesian Law*, Bali: ICW..
- Mardjono Reksodiputro, 2005, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mohammad Nazir, 2005, *Model Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan Arifin, 2016, *Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (Asset Recovery) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Indonesian: Journal Of Criminal Law Studies (ICJLS).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER – 027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

Pusdiklat Kejaksaan Republik Indonesia, *Penelusuran Aset (Asset Tracing)*,
diunduh pada tanggal 15 Mei 2025 Pukul 16.00 WIB,
<http://www.kejaksaan.go.id/pusdiklat/upling/File/PENELUSURAN%20ASET.pdf>.
